

**RESPON UMKM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN  
TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM SEHATI  
(SERTIFIKAT HALAL GRATIS)  
DI KELURAHAN KARANGSARI, KOTA BLITAR**

**EKO WAHYU BUDIMAN<sup>1</sup>, SUPRIANTO<sup>2</sup>, LUHUR ADITYA PRAYUDHI<sup>3</sup>**  
<sup>1</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, <sup>2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas  
Ekonomi, <sup>3</sup>Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Balitar  
Blitar, Jl Majapahit 4 , Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar,  
Jawa Timur

[luhuradityaprayudhi@gmail.com](mailto:luhuradityaprayudhi@gmail.com); [agworkshop9@gmail.com](mailto:agworkshop9@gmail.com);  
[ekowahyu.wahyu@gmail.com](mailto:ekowahyu.wahyu@gmail.com)

**ABSTRAK**

Indonesia memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. peran serta ini tidak lepas dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Manfaat dalam pelaksanaan program Sertifikasi Halal diantaranya dapat membantu menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan. Tingkat kepercayaan konsumen. Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena untuk mengkaji respon UMKM terhadap sertifikat halal gratis dalam mencapai keberhasilan pengelolaan dalam menjalankan usahanya. Hasil interpretasi skor interval dari respon UMKM menunjukkan nilai 1720,2 yang artinya nilai tersebut menunjukkan hasil positif. Nilai skor interval didasarkan pada rentang skala yang di tetapkan berdasarkan nilai tertinggi dan terendah dari keseluruhan responden yaitu 440-1320 menunjukkan respon negatif dan 1320-2200 menunjukkan respon positif. Artinya respon UMKM terhadap program SEHATI dapat diterima berdasarkan banyak faktor, seperti halnya tingkat kepercayaan konsumen meningkat terhadap kehalalan produk karena sudah tersertifikasi serta meningkatkan omset penjualan UMKM.

**Kata Kunci : Sehati,UMKM,Produk**

**ABSTRACT**

Indonesia has an important role in the economic growth of developing countries. This involvement cannot be separated from the Micro, Small and Medium Enterprises sector. The benefits of implementing a halal certification program include eliminating consumer doubts about the quality of halal food. Level of consumer trust. This research is very important to carry out because it is to examine the response of UMKM to free halal certificates in achieving management success in running their business. The results of the interpretation of the interval score from the UMKM response show a value of 1720.2, which means this value shows a positive result. The interval score value is based on a scale range that is determined based on the highest and lowest values of all respondents, namely 440-1320 indicates a negative response and 1320-2200 indicates a positive response. This means that the response of UMKMs to the SEHATI program can be accepted based on many factors, such as increasing the level of consumer confidence in the halalness of products because they have been certified and increasing the sales turnover of UMKMs.

**Keywords: Sehati, UMKM, Produk**

**LATAR BELAKANG**

Indonesia mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang khususnya di Asia Tenggara. Peran tersebut tidak lepas dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Terlebih lagi, UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di masa krisis global saat ini (Primatami, 2019).

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang dikonsumsi sehari-hari. Wajar jika pangan berkualitas tinggi, bergizi, dan aman tersedia di berbagai lokasi, termasuk pasar tradisional. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain Pasal 4 yang mengatur bahwa produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat Halal. Dapat dipahami bahwa penerapan program sertifikasi halal akan menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk pangan dan konsumen tidak perlu lagi khawatir terhadap produk yang beredar di pasaran. Selain itu juga dapat melindungi hak-hak konsumen khususnya umat Islam. Pasal (1) Jaminan Produk Halal (Undang-undang nomor 33 Tahun 2014) tentang Sertifikasi Halal.

Sertifikat halal merupakan undang-undang produk halal yang diterbitkan oleh Lembaga Jaminan Produk Halal berdasarkan pedoman, serta dicatat dan diterbitkan oleh MUI. Ketentuan ini dapat diartikan memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim untuk memilih makanan halal. Sertifikasi halal adalah proses memperoleh sertifikat melalui berbagai tingkat pengujian untuk membuktikan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat sertifikat tersebut diproduksi oleh usaha mikro sesuai dengan peraturan hukum (Faridah, 2019).

Hal ini harus dilakukan ketika seorang pengusaha merilis suatu produk tetapi tidak pernah mengirimkannya. Pengusaha atau badan hukum dapat dikenakan sanksi apabila memberikan informasi kehalalan produk (Rahayuningsih, 2021). Karena adanya sertifikasi Halal, BPJPH tidak serta merta ikut serta secara langsung dalam pendaftaran usaha mikro untuk mendapatkan sertifikasi Halal, namun ada pihak yang berperan sebagai pemain pendukung dalam peraturan BPJPH ini.

Pasal 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 merujuk pada pihak yang berperan sebagai Pengawas Halal.

Penyelia Halal adalah seseorang yang memiliki passion terhadap PPH (Proses Produk Halal) (Magfirotun, 2022). Sejauh ini, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memperoleh sertifikasi halal dipastikan masih terbilang sedikit.

Berdasarkan data yang dirilis BPJPH, baru 10% dari 1,6 juta UMKM di Indonesia yang sudah menerapkan sertifikasi halal. Produk UMKM olahan sebagian besar belum tersertifikasi halal atau sedang menjalani sertifikasi halal (Agustina, 2019). Hadirnya sertifikasi halal pada produk UMKM olahan semakin meningkatkan kepercayaan konsumen.

Efek penting lainnya adalah kemampuan untuk meningkatkan nilai penjualan ke tingkat yang lebih tinggi dan membuatnya dapat diterima di pasar dan pasar modern. Selain itu, peran lembaga LPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi produk halal juga sangat penting sebagai langkah strategis bagi UMKM untuk meningkatkan produknya dan mampu bersaing dengan yang lain.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memberikan informasi komprehensif mengenai program SEHATI dan implementasinya, serta memberikan informasi komprehensif mengenai program SEHATI dan implementasinya kepada tiga LPH (LPPOM MUI, PT Sucofindo, PT Surveyor India) yang diluncurkan oleh pemerintah dalam melaksanakan program SEHATI) terlibat.

Pelaksanaan penelitian ini sangat penting karena menyelidiki respon UMKM terhadap sertifikat Halal gratis untuk mencapai keberhasilan manajerial dalam operasi bisnis. Selain itu, SEHATI diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk yang juga membantu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM.

khususnya bagi para pebisnis Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja produk pangan dan non pangan serta memberikan jaminan halal kepada konsumen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kalansari Kota Blitar yang merupakan salah satu kota yang memperoleh sertifikat halal gratis (SEHATI). Kelompok sasaran penelitian ini adalah UMKM yang telah menjalani program sertifikasi halal gratis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis reaksi/persepsi pemangku kepentingan UMKM terhadap program SEHATI. Partisipan dalam penelitian ini diidentifikasi menggunakan metode snowball sampling.

Pengambilan sampel yang ditargetkan. Terdiri dari instansi terkait dan pendamping yang ditugaskan pada program SEHATI. Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara.

Kami mengunjungi rumah masing-masing penerima manfaat program SEHATI dan melakukan wawancara serta diskusi kelompok terfokus (FGD) mendalam dengan dua kelompok: kelompok penerima sertifikat halal gratis dan kelompok informan kunci. wawancara).

Analisis dengan metode skala likert menunjukkan bahwa tanggapan penerima program SEHATI berkisar antara "sangat tidak setuju (STS)", "tidak setuju (TS)", "netral" (N), dan "setuju". " (S), "Sangat setuju" (SS).

Data yang diperoleh dari kuesioner merupakan data ordinal. Data harus diubah menjadi data interval untuk diolah menggunakan analisis statistik parametrik.

Alat yang digunakan untuk mengubah data ordinal menjadi interval adalah Success Interval Method (MSI). Transformasi dilakukan pada setiap item pertanyaan sehingga hasil skala interval akhir setiap item pertanyaan berbeda-beda, meskipun pilihan jawaban responden sama.

Analisis statistik parametrik mengubah data menjadi data interval. Alat yang digunakan untuk mengubah Mengubah data ordinal menjadi interval adalah Metode Interval Sukses (MSI).

Transformasi dilakukan pada setiap item pertanyaan sehingga hasil skala interval akhir setiap item pertanyaan berbeda-beda, meskipun pilihan jawaban responden sama.

Untuk mengubah data dari data sekuensial ke data interval menggunakan MSI:


1. Ubah nilai jawaban responden menjadi angka yang memuat syarat. Namun, untuk pernyataan item afirmatif, jawabannya adalah "Tidak sama sekali". " (STS). Tidak Setuju (TS) mendapat nilai 1, Tidak Setuju (TS) mendapat nilai 2, Netral (N) mendapat nilai 3, Setuju (S) mendapat nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) mendapat nilai 5 .Pertanyaan negatif menerima nilai sebaliknya.
2. Hitung frekuensi setiap rating jawaban. pada skala ordinal.
3. Hitung persentase masing-masing skor frekuensi.
4. Tambahkan persentase setiap jawaban satu per satu untuk mendapatkan nilai persentase kumulatif.
5. Tentukan skor Z untuk setiap kategori, dengan asumsi bahwa proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal standar.
6. Skor Z ditentukan menggunakan tabel distribusi normal standar.
7. Hitung nilai densitas dari nilai Z yang diperoleh dengan mensubstitusikan nilai Z ke dalam fungsi densitas standar standar.
8. Perhitungan nilai skala .
9. Jika mempunyai frekuensi pada kategori 1 dan nilai berikutnya dijumlahkan selisihnya dikurangi 1, ubah nilai skala minimum (SV) (nilai negatif maksimum) menjadi sama dengan 1. adalah nilai skala (SV).
10. Ubah nilai skala pada item pernyataan menjadi skala ordinal apa pun.

Jumlahkan data yang dikonversi ke data interval dan interpretasikan hasilnya sesuai dengan kondisi berikut::

- Nilai Tinggi = Jumlah responden x bobot paling tinggi x total pertanyaan
- Nilai Rendah = Jumlah responden x bobot paling rendah x total pertanyaan

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kelas}}$$

Diagram Alir



**PEMBAHASAN**

Jawaban diurutkan berdasarkan pertanyaan berdasarkan masukan survei responden. Selain itu, nilai diberikan kepada setiap orang dari data ringkasan. Untuk pertanyaan dengan item afirmatif, jawaban “sangat tidak setuju” (STS) diberi nilai 1, “tidak setuju” (TS) diberi nilai 2, dan “ragu-ragu” diberi nilai 3, setuju (S) mendapat nilai 4, dan sangat setuju (SS) mendapat nilai 5.

Namun sebanyak pertanyaan negatif memperoleh nilai sebaliknya yaitu (STS). Diawali dengan angka 5, “tidak setuju” (TS) mendapat nilai 4, “ragu-ragu” (R) mendapat nilai 3, “setuju” (S) mendapat nilai 2, dan “sangat setuju” (SS). nilai 1. Nilai jawaban responden dapat dilihat pada Lampiran 3. Nilai-nilai tersebut merupakan data ordinal.

Oleh karena itu, untuk keperluan statistik parametrik, data harus diubah menjadi data interval menggunakan Metode Interval Sukses (MSI).

Setelah diketahui data intervalnya, maka data ordinal tersebut diubah menjadi data interval yang sesuai dengan masing-masing skor.

Tabel 1. Hasil Analisis Data Respon UMKM Produk Makanan dan Minuman Terhadap Implementasi Program SEHATI

Jumlah Responden	Jumlah Skor Data Interval	Rata-rata	Standart Deviasi
20	1720,2	81,02	3,52

Hasil interpretasi skor interval dari respon UMKM menunjukkan nilai 1720,2 yang artinya nilai tersebut menunjukkan hasil positif. Nilai skor interval didasarkan pada rentang skala yang di tetapkan berdasarkan nilai tertinggi dan terendah dari keseluruhan responden yaitu 440-1320 menunjukkan respon negatif dan 1320-2200 menunjukkan respon positif. Dapat disimpulkan bahwa respon UMKM terhadap program SEHATI dapat diterima berdasarkan

banyak faktor, seperti halnya tingkat kepercayaan konsumen meningkat terhadap kehalalan produk karena sudah tersertifikasi serta meningkatkan omset penjualan UMKM.

Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan terhadap Respon UMKM. Maka dilakukan pengelompokan berdasarkan 3 (tiga) katagori:

- Negatif jika skor total individu kurang dari rata-rata kelompok dikurangi standar deviasi.
- Positif signifikan jika skor total individu berada di antara nilai kategori negatif dan positif.
- Sangat positif jika jumlah nilai individu lebih besar dari rata-rata kelompok ditambah simpangan baku. Mean sebesar 81,02 dan standar deviasi sebesar 3,52, sehingga kategori persepsi masing-masing responden adalah:
- Negatif bila total skor responden kurang dari 77,5.
- Cukup positif jika total skor responden antara 77, 5 dan 81,02.
- Sangat positif jika total skor responden lebih besar dari 81,02

Tabel 2. Hasil Kategori Respon UMKM terhadap Program SEHATI

No	Katagori	Jumlah Responden	Prosentase
1	Negatif	1	5 %
2	Cukup positif	2	10 %
3	Sangat positif	17	85 %
	Jumlah	20	100 %

Keseluruhan jawaban yang telah diberikan oleh responden tentang respon program SEHATI menunjukkan kearah sangat setuju dengan program tersebut. hal ini sebabkan banyak faktor yang bersifat positif bagi UMKM. Sehingga dengan adanya program tersebut, akan banyak manfaat yang diperoleh produsen dalam hal ini adalah UMKM dan manfaat bagi konsumen.

### KESIMPULAN

Hasil dari olah data dapat disimpulkan bahwa nilai yang dihasilkan menunjukkan respon yang sangat positif terhadap program Sertifikasi Halal. Program tersebut dapat dirasakan langsung oleh produsen dan konsumen seperti halnya membantu menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk, tidak ada kekhawatiran produk tentang kehalalannya, serta ada peningkatan pendapatan UMKM. Dampak penting lainnya adalah nilai jual dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi agar dapat diterima di pasar dan pasar modern.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, ., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139-150.
- Astuti, Mairinda., 2021, Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia, Jakarta: Guepedia, hal 96-98.
- Kusnadi, M. (2019). Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di indonesia. *Islamika: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 116–132.
- Primatami, A, & Nanda Hidayati. (2019). Perkembangan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 - 2016. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 21(3), 203-212.
- Rizki, F., Dardin., 2019, Pelaksanaan Sertifikasi Halal dalam Penyelenggaraan Produk Halal (Studi Kasus Sumatera Utara), Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (6) dan PP No. 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 1 ayat (9)

Syafrida., 2020, Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia, National Jurnal Off Law Unas., Vol 2, No 1